



**P U T U S A N**

Nomor 9/Pdt.G/2013/PAThn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Desa Petta Lendongan V Kecamatan Tabukan utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, Selanjutnya disebut sebagai “**Penggugat**”;

**Melawan**

XXXXXXXXXX **alias** XXXXXXXXXXXX **Bin** XXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir SLTA, bertempat tinggal di Kelurahan Bailang Lingkungan III Kecamatan Bunaken Kota Manado, Selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 25 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna dalam register dengan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Thn. Tanggal 25 Februari 2013 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juni 2006, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Halaman 1 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan XXXXXXXXXX, Kabupaten Kepulauan Sangihe sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX, tertanggal 14 Juni 2006;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Petta Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe selama 1 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Petta selama 3 tahun, kemudian Tergugat pergi ke Manado sampai sekarang tidak pernah kembali;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama :
  - XXXXXXXXXX, umur 6 tahun, anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2007 ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya adalah:
  - a. Bahwa Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk pindah tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Minahasa Selatan, sementara kami berdua bekerja di Tahuna;
  - b. Bahwa Tergugat sering marah dan suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - c. Bahwa Tergugat tidak mau diajarkan ajaran agama Islam, seperti mengaji dan shalat;
5. Bahwa Tergugat sekarang telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan;
6. Bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
9. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 21 April 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah berjalan 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir dipersidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Thn. tanggal 21-03-2013 dan tanggal 01-04-2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui Mediasi, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha maksimal menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 14 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, bermaterai cukup dan telah diperiksa serta dilegalisir ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Mejlis diberi tanda bukti P.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat telah menghadirkan 2 orang saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi dan Tergugat anak menantu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006 di Desa Tola Kampung Petta, dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama SYAADIA KAWULUR;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 2 tahun kemudian mereka pindah dan tinggal di Manado;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat ketika masih tinggal di rumah saksi berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 2010 atau 4 tahun yang lalu rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pasti Penggugat dan Tergugat berpisah namun menurut cerita dari Penggugat bahwa Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena ketika Penggugat dan Tergugat tinggal di Minahasa Utara Tergugat dan keluarganya sering meminta Penggugat untuk pindah ke agama kristen dan Penggugat selalu menolaknya hingga akhirnya Penggugat melarikan diri dan meminta untuk dijemput oleh saksi di kota Bitung setelah itu Penggugat pulang ke Tahuna bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXXXXXXX dan tinggal bersama saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tersebut Tergugat tidak pernah mendatangi atau menjemput Penggugat dan anaknya di Tahuna bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat maupun untuk anak mereka;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa dihubungi lagi;

2. XXXXXXXXXX **Binti** XXXXXXXXXX, berdasarkan janjinya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena berteman sejak kecil dan kenal dengan Tergugat sejak menikah dengan Penggugat setelah dikenalkan oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 7 tahun yang lalu dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX yang biasa dipanggil dengan nama XXXXXXXXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Petta dan 2 tahun kemudian saksi mendengar bahwa Penggugat dan Tergugat pindah ke Manado;
- Bahwa pada awalnya saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis dan pada saat itu mereka sama-sama bekerja di Koperasi;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 tahun lamanya yaitu sejak tahun 2010 dimana Penggugat kembali ke Tahuna tidak bersama dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab Penggugat dan Tergugat namun menurut cerita dari Penggugat bahwa ia berpisah karena Tergugat memaksa Penggugat untuk pindah ke agama krsiten;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari teman di Manado bahwa Tergugat sudah menikah di Minahasa pada tahun 2011 dan sekarang tinggal di Manado;
- Bahwa di tahun yang sama saksi pernah melihat Tergugat bersama perempuan masuk Gereja di samping Polsek Tahuna tepatnya hari minggu dalam rangka acara “balas

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Halaman 5 dari 14



nikah” bahkan saksi secara kebetulan pernah bertemu langsung dengan perempuan itu yang bernama XXXXXXXXXX dan perempuan tersebut mengaku telah menikah dengan Tergugat dan Tergugat mengaku masih perjaka;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah benar dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan suatu apapun lagi dan hanya memohon kepada Pengadilan agar segera menjatuhkan putusan terhadap perkara ini.

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan dimuka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat tersebut disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya perdamaian melalui Mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat melalui Majelis Hakim dalam setiap persidangan, sebagaimana yang dikehendaki





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pasal 39 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, namun tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil/alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang penyebabnya karena Tergugat selalu mengajak Penggugat untuk pindah tinggal di rumah orang tuanya di Kabupaten Minahasa Selatan, sementara kami berdua bekerja di Tahuna, bahwa Tergugat sering marah dan suka berkata kasar terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil dan Tergugat tidak mau diajarkan ajaran agama Islam, seperti mengaji dan shalat, bahwa Tergugat sekarang telah kembali ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, bahwa sekarang Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain, bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak selama 3 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan anaknya, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 21 April 2010 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah berjalan 3 tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Tergugat tidak ingin mempertahankan haknya didepan sidang dan Tergugat telah dianggap mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat hal tersebut sejalan dengan Hadits Rasulullah yang terdapat dalam kitab *Ahkam Al Qur'an Li Al Jashash, Mauqi'ul Islam*, Juz 8, halaman 201 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : " Barang siapa yang tidak memenuhi panggilan hakim, dinilai dhalim dan gugur haknya " ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum cara khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat melainkan hanya menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh alat bukti yang lain sehingga Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat bertanda P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXX Tanggal 14 Juni 2006, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan kepalsuannya (*vide* Pasal 285 R.Bg.), maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam hubungan perkawinan yang sah yang belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerai yang dikemukakannya Penggugat telah mengajukan bukti yaitu 2 orang saksi yang mana saksi-saksi tersebut telah hadir sendiri secara pribadi (*in person*), telah memberi keterangan dibawah sumpah dan janji dan tidak terhalang hukum untuk didengar kesaksiannya serta telah diperiksa satu per satu, maka harus dinyatakan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi Penggugat tersebut diperoleh keterangan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya bahwa kedua orang saksi pada awalnya melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis dan sejak tahun 2010 kedua orang saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal yang mana Penggugat tinggal di Tahuna sedangkan Tergugat tinggal di Manado dan sejak saat itu pula

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Halaman 8 dari 14





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi diantara keduanya, namun kedua orang saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pula mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat dan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, belum pernah bercerai dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 tahun dan sejak saat itu tidak pernah kumpul bersama lagi layaknya suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa tidak ada saksi yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat maupun penyebabnya, namun kedua orang saksi telah memberi keterangan yang saling bersesuaian yang dapat diyakini kebenarannya bahwa sejak tahun 2010 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun lamanya dan sejak saat itu pula keduanya tidak pernah hidup bersama lagi layaknya suami istri dan sudah tidak ada komunikasi diantara Penggugat dan Tergugat serta sudah tidak saling menghiraukan satu sama lain;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara suami dan istri tidaklah selalu digambarkan dengan pertengkaran fisik tetapi dapat saja berwujud percekocokan diam-diam tanpa diketahui orang lain karena tidak menimbulkan suara keras sebagaimana umumnya orang yang sedang bertengkar melainkan dengan perbuatan nyata yang menunjukkan ketidaksenangan seperti tidak adanya komunikasi, saling acuh dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain yang menunjukkan adanya disharmoni antara suami istri

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Halaman 9 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangga sehingga logis apabila tidak ada saksi yang mengetahui (melihat atau mendengar) adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun saksi-saksi yang diajukan Penggugat hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab atau alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) perpisahan antara Penggugat dan Tergugat, namun kenyataan yang sebenarnya bahwa saksi-saksi mengetahui adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 yang sudah berjalan kurang lebih 4 tahun hingga sekarang, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut mempunyai kekuatan hukum dan dipertimbangkan dalam perkara ini (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 08 Juni 2003);

Menimbang, bahwa walaupun saksi-saksi Penggugat tidak mengetahui penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat tetapi menurut persangkaan Majelis Hakim antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukanlah pertengkaran yang biasa dan lumrah terjadi dalam rumah tangga melainkan **perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan**. Hal tersebut didasarkan pada fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tahun 2010 atau kurang lebih 4 tahun lamanya, karena tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah dalam kurun waktu yang relatif lama jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah mencapai pada puncaknya;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan perpecahan dalam rumah tangga patut diduga disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian, saling menghargai, saling menghormati dan saling menjalankan kewajibannya sebagai suami istri dengan baik dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hal tersebut diperkuat oleh fakta di persidangan dimana Penggugat telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Halaman 10 dari 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga sebagaimana petunjuk dalam kitab *Fiqh As-Sunnah*, Juz II halaman 290, yang sekaligus diambil alih untuk menguatkan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو إقرار الزوج وكان  
الإيذاء مما لا يطاق دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح  
بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *Jika dalil-dalil yang diajukan oleh istri terbukti di persidangan baik berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami sementara konflik rumah tangga tersebut sulit menjadikan rumah tangga untuk diteruskan dan Pengadilan sudah tidak mampu lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak, maka Pengadilan dapat menjatuhkan talak bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal tanpa saling menjalankan kewajibannya masing-masing sejak tahun 2010 selama kurang lebih 4 tahun dan selama itu pula tidak ada i'tikad baik dari keduanya untuk bersatu lagi, maka harus dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan dalam satu rumah tangga yang bahagia dan kekal, dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Al-Quran Surat Ar-Rum ayat 22 jo. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini tetap dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan (*onheel baar tweestpalt*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Halaman 11 dari 14



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal Pasal 149 ayat 1 R.Bg maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam maka dan berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas, terdapat alasan hukum untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan **menjatuhkan talak satu bain shugra**

## **Tergugat terhadap Penggugat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini ini yang telah berkekuatan hukum kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang dan segala peraturan hukum yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat XXXXXXXXXX alias XXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tahuna untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunaken Kota Manado;
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Persidangan Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna pada hari Kamis Tanggal 02 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1434 Hijriyah oleh kami **MAWIR, S.HI., MH.** sebagai Ketua Majelis, **INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.** dan **ISMAIL, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan **ABDULLAH ALBUCHARI, S.Ag., M.HI.** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**INDRA PURNAMA PUTRA, S.HI., SH.**

**MAWIR, S.HI., MH.**

ttd

**ISMAIL, S.HI.**

Panitera

ttd

**ABDULLAH ALBUCHARI, S.Ag., M.HI.**

Putusan Nomor 9/Pdt.G/2013/PA.Thn.

Halaman 13 dari 14

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan		Rp	215.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>306.000,-</b>

*(tiga ratus enam ribu rupiah)*